



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 02 April 2019 dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 08 April 1997 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah Mukijan (bapak kandung Penggugat), dengan maskawin berupa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr



XXX/61/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 10-04-1997;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Tekorejo, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah milik bersama alamat yang sama, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 (laki-laki) umur 20 tahun dan Anak II (perempuan) umur 13 tahun. Yang saat ini, anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, namun sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 4.1 Faktor ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencukupi;
 - 4.2 Tergugat sering keluyuran malam dan pulang pagi;
 - 4.3 Tergugat sering bermain judi;
 - 4.4 Tergugat sering minum-minuman dan mabuk-mabukan;
 - 4.5 Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan mudah marah sehingga Tergugat sering menyakiti badan Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada tanggal 19 November 2014 yang disebabkan pada saat itu jam 06.15 WIB Penggugat sedang memasak kemudian Tergugat ingin makan/sarapan namun masakan tersebut belum selesai, akan tetapi Tergugat marah-marah dan memukul

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat masih tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama Surtini sehingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat di hadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXX/61/IV/1997 Tanggal 10 April 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr



bersama di Desa Tekorejo sampai berpisah;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sejak 7 tahun yang lalu sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sering keluar malam;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 tahun yang lalu dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan usaha damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Tekorejo sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sejak 7 tahun yang lalu sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Tergugat sering keluar malam ke tempat perjudian;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 tahun yang lalu dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan usaha damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr



akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat sering keluyuran malam dan pulang pagi, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering minum-minuman dan mabuk-mabukan, dan Tergugat mempunyai sifat kasar, egois dan mudah marah sehingga Tergugat sering menyakiti badan Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 19 November 2014 sehingga berpisah sampai sekarang. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 April 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mariyadi bin Singat dan Abdul Majid bin Mad Sairi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr



relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat sering keluyuran malam dan pulang pagi, Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada tanggal 19 November 2014 sehingga berpisah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr



rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu baik suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
ttd

Alfi Zuhri, S.Ag.
Panitera Pengganti,
ttd

Fahrizal, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Bahder Johan, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)